BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diundangkannya undang-undang tentang perkoperasian dengan prinsip syariah, mulai dari Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, dan terakhir dengan terbitnya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang menyatakan bahwa dua peraturan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi, perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada masa sekarang ini sangatlah pesat, baik di kota besar maupun ditingkat kabupaten, bahkan hingga tingkat kecamatan. Dari sini maka dikatakan bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia.¹

¹Hafidz Abdurrahman and Yahya Abdurrahman, *Bisnis Dan Muamalah Kontemporer* (Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, 2014), h. 3.

Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan dengan prinsip syariah tersebut tidaklah dibarengi dengan transformasi sistem dan sumber daya yang benar-benar berlandaskan dengan prinsip atau syariat Islam. Terkadang transformasi "syariah" yang mereka lekatkan hanya sebatas trend market untuk mengikuti perkembangan zaman dan trend pasar. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya praktik-praktik koperasi syariah yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 ataupun Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang prinsip dan akad syariah yang sesuai dengan tuntunan agama Islam dan terhindar dari unsur ribawi. Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank, maksudnya lembaga keuangan yang bukan bank tetapi juga melaksanakan sistem pelayanan keuangan menurut tata cara bidangnya masing-masing.²

Ciri khas Ekonomi Islam adalah konsep anti riba. Konsep ini menghapuskan semua jenis riba dalam setiap transaksi, baik disektor riil, terlebih disektor keuangan. Adapun riba secara bahasa berarti bertambah, berkembang, berbunga, berlebih, menggelembung, tumbuh, atau membesar. Sedangkan secara istilah teknis riba dapat diartikan pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun utang piutang secara batil atau bertentangan dengan prinsip

²Muhammad Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), h. 3.

syariah dalam bermuamalah.³ Pengertian lain riba yaitu tambahan uang atas pinjaman, baik tambahan itu berjumlah sedikit apalagi berjumlah banyak. Senada dengan para ulama fiqh yang juga mendiskusikan riba sebagai kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan atau gantinya. Maksudnya, tambahan terhadap modal uang yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan terutang kepada pemilik uang pada saat uangnya jatuh tempo. Perhitungan atas waktu itu pada riba mengandung tiga unsur, *pertama*, tambahan atas uang pokok, *kedua*, tarif tambahan yang sesuai dengan waktu dan *ketiga*, pembayaran sejumlah tambahan yang menjadi syarat dalam tawar menawar.⁴

Al-Quran menyebutkan tentang riba sebanyak delapan kali dalam empat surah yang berbeda, yakni satu kali dalam ayat 39 surah al-Rûm, satu kali dalam ayat 161 surah al- Nisâ', satu kali dalam ayat 130 surah Âli 'Imrân, tiga kali dalam ayat 275 surah al-Baqarah, satu kali dalam ayat 276 surah al-Baqarah, dan satu kali dalam ayat 278 surah al-Baqarah. Keempat surah tersebut secara kronologis menggambarkan empat tahapan pengharaman riba dalam al-Quran.⁵

Pada tahap pertama, keharaman riba untuk pertama kalinya secara implisit dijelaskan dalam Q.S. ar-Rum/30:39.

³Muhammad Syarif Hidayatullah, *Perbankan Syariah Pengenalan Fundamental Dan Pengembangan Kontemporer* (Banjarbaru: Dreamedia, 2017), h. 9.

⁴Sulaemang L, "Hukum Riba Dalam Perspektif Hadis Jabir Ra.," *Al-'Adl* 8, no. 1 (2015): h. 158.

⁵Mujar Ibnu Syarif, "Konsep Riba Dalam Al-Quran Dan Literatur Fikih," *Jurnal Al-Iqtishad* III, no. 2 (2011): h. 294.

وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيرَبُواْ فِي ٓ أُمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرَبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁶

Mayoritas ahli tafsir *(jumhûr al-mufassirîn)* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba pada ayat tersebut adalah suatu bentuk pemberian *(al-'athiyyah)* yang disampaikan seseorang kepada orang lain bukan dengan tujuan untuk menggapai ridha Allah Swt, tetapi hanya sekadar untuk mendapatkan imbalan duniawi semata. Karena itu, pelakunya tidak akan memperoleh pahala dari Allah Swt. atas pemberiannya itu. Hal ini berbeda dengan zakat, yang ketika menunaikannya, para pelakunya, hanya ingin mendapatkan ridha Allah Swt. ⁷

Pada tahap kedua, keharaman riba juga masih secara implisit diterangkan dalam Q.S an-Nisa/4: 160 dan 161 yang berbunyi sebagai berikut:

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi

575.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Ferlia Citra Utama, 2008), h.

⁷Departemen Agama RI, h. 295.

mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah (160) dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (161).⁸

Ayat tersebut menjelaskan tentang adanya semacam hukuman Tuhan terhadap kaum Yahudi, sehingga mereka tidak diperbolehkan lagi mengkonsumsi beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka. Menurut Ibn Katsîr, pengharaman yang dimaksud pada ayat tersebut terjadi dalam dua kategori. Pertama, pengharaman secara *qadariyyan*, yakni pengharaman yang bersumber dari ulah mereka sendiri yang melakukan penggubahan terhadap makanan-makanan halal tertentu yang semula dihalalkan Allah menjadi haram menurut versi mereka sendiri, seperti daging dan susu onta. Tindakan tersebut tentu saja berimplikasi pada timbulnya kesulitan atas diri mereka sendiri. Karena ulah mereka sendiri tersebut, kemudian Allah Swt. melakukan pengharaman dalam kategori kedua, yakni pengharaman secara *syar'iyyan*, yaitu pengharaman beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka yang sengaia ditetapkan-Nya dalam kitab Taurat.

Pada tahap ketiga, keharaman riba sudah mulai diterangkan secara eksplisit dengan larangan memakan riba sebagaimana tercantum dalam Q.S Ali-Imran/3: 130 yang berbunyi sebagai berikut:

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 136.

⁹ *Ibid.*, h. 297-298.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوْاْ أَضَعَافًا مُّضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفلِحُونَ ٢

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. 10

Menurut ar-Razi, ketika menderita kekalahan dalam Perang Uhud pada tahun ketiga hijriah, kaum Muslimin mulai meniru kebiasaan kaum kafir Quraysy, yakni menimbun harta kekayaan dengan jalan riba. Sebagai respon atas tindakan tersebut, turunlah ayat 130 surah Ali-Imran yang pada intinya berisi larangan bagi umat Islam untuk menjalankan praktik riba. Berbeda dengan ayat sebelumnya, ayat 130 surah ini secara eksplisit sudah mulai melarang umat Islam untuk memakan riba.¹¹

Pada tahap keempat, keharaman riba sudah dijelaskan secara sangat eksplisit dengan adanya perintah meninggalkan riba sebagaimana tercantum dalam Q.S al-Baqarah/ 2: 275-280 yang berbunyi sebagai berikut:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسَ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلۡبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيْعَ وَحَرَّمَ ُ ٱلرَّبَوْاْ ۚ فَمَن جَآءَهُ مُ مَوْعِظَةُ مِّن رَّبِّهِ عَاَّنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ ٓ إِلَى ٱللَّهِ

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Ouran dan Terjemahnya*, h. 84.

¹¹*Ibid.*, h. 301.

وَمَنَ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِيهِمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِيهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهُ وَذَرُواْ مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ وَذَرُواْ مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَا لَكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا مَنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولِهِ وَلَى اللّهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ وَلَى كُنتُمْ قَلْكُمْ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَى مَيْسَرَةٍ فَا فَالْكُمْ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَيْ اللّهُ اللّهِ وَلَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا كَانَ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللّهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الل

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (275) Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (276) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (277) Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279). dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (280).¹²

Ayat tersebut merupakan ayat terakhir tentang riba yang diturunkan kepadam Nabi Muhammad Saw. Ayat tersebut paling sedikit berisi penjelasan tentang tiga dampak negatif dari riba. Pertama, riba menjadikan pelakunya laksana orang yang kerasukan setan, sehingga tidak dapat lagi membedakan antara yang hak dengan yang *bâthil*, seperti tidak dapat membedakan jual-beli yang jelas-jelas halal dengan riba yang nyata-nyata haram. Kedua, dalam riba terdapat unsur *zhulm* (penindasan terhadap orang lain) yang tidak ada pada jual-beli. Karena itu, jual-beli halal, sementara riba haram dilakukan. Ketiga, pada hari Kiamat nanti pemakan riba akan mendapat siksa yang kekal abadi dalam neraka. ¹³

Kemudian dalam hadits Rasulullah saw berkenaan riba berbunyi:

Dari Jabir RA, dia berkata, "Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan hasil riba, orang yang mewakilkannya, penulisnya, dan kedua orang saksinya. Setelah itu Rasulullah juga bersabda, 'Mereka semua sama" {HR. Muslim}

Kajian kebahasan berkenaan hadits di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 14

-

¹²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 58-59.

¹³*Ibid.*, h. 303.

¹⁴ Sulaemang L., "Hukum Riba dalam Perspektif Hadits Jabir ra," h. 159.

yakni beliau mendoakan orang-orang yang disebutkan dalam hadis di atas (yakni pemakan riba, wakil dan penulisnya, serta dua orang saksinya) agar dijauhkan dari rahmat Allah.

yakni orang yang memberi barang riba sebab riba tidak mungkin terjadi kecuali melalui pemberiannya. Oleh karena itu, dia termasuk orang yang berdosa pula.

yakni orang yang memberi barang riba sebab riba tidak mungkin terjadi kecuali melalui pemberiannya. Oleh karena itu, dia termasuk orang yang berdosa pula

Penulis dan saksi mendapatkan dosa karena keikutsertaannya dalam menolong terjadinya riba. Hal ini terjadi apabila mereka sengaja melakukannya dan mengetahui riba.

Karenanya sistem ribawi yang dalam pelaksanaan sistem ekonomi Islam adalah sesuatu yang dinyatakan sebagai dosa besar, bahaya dan dosanya ditimpakan bukan hanya di akherat tapi juga di dunia, karena riba menghancurkan ekonomi, masyarakat bahkan negara.

Koperasi adalah salah satu dari lembaga keuangan kontemporer yang berkembang saat ini. Dikaitkan dengan ajaran Agama Islam, koperasi termasuk sebagai salah satu *syirkah/musyarakah*. Dari segi bahasa, *syirkah* artinya *ikhthilath*, yaitu berbaur. Secara istilah, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak pemilik modal atau lebih yang bermitra usaha (kontribusi dana dan kerja) dengan kesepakatan menerima pembagian hasil dari usaha tertentu yang dijalani baik keuntungan maupun risiko kerugian yang mungkin saja terjadi. ¹⁵

Memperhatikan sebab munculnya dan apa itu koperasi serta azas-azas dalam koperasi terutama yang dikemukakan oleh Muhammad Hatta yang menyatakan "Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang", maka kita coba tarik benang merahnya sehingga bisa melihat kemunasabahannya dengan ajaran Islam. Dalam koperasi tampak pentingnya penekanan hubungan kerjasama dan saling tolong menolong. Dilihat dari kacamata Islam, ternyata kerjasama dan tolong menolong juga sangat-sangat dianjurkan. Al Qur'an menyuruh manusia agar bekerjasama dan saling tolong menolong, namun dengan catatan kerjasama

¹⁵Hidayatullah, *Perbankan Syariah Pengenalan Fundamental Dan Pengembangan Kontemporer*, h. 83.

dan tolong menolong yang dikehendaki dan dianjurkan itu hanya dalam hal kebaikan, bukan dalam hal kemaksiatan.

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan berbagai sistem yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya adalah sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi (*dizhalim*i). Sistem bagi hasil dapat berbentuk musyarakah atau *mudarabah* dengan berbagai variasinya. ¹⁶

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, sistem bagi hasil dapat mencerminkan hasil riil dari suatu usaha yang dijalankan. Aktivitas ekonomi berbasis bagi hasil dalam sektor sekunder khususnya industri manufaktur tidak terlepas dari keberadaan suatu lembaga keuangan, dalam hal ini lazimnya adalah lembaga keuangan berbasis syariah yang menggunakan mekanisme bagi hasil sebagai pengganti instrumen bunga.¹⁷

_

¹⁶Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syari'ah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27.

¹⁷Ummi Karomah Yamuddin, *Usaha Bagi Hasil Antara Teori Dan Praktik* (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), h. 68-69.

Koperasi adalah termasuk lembaga keuangan mikro yang banyak tersebar diberbagai daerah. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong-royong khususnya untuk membantu anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. 18

Kemudian untuk koperasi syariah, dapat dipahami menggunakan konsep *Syirkah Mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan konstribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja. Maka masing-masing *partner* saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Adapun koperasi ini tentunya bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat, dan tentunya tidak menjadi ladang untuk memonopoli orang lain.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sejahtera Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah. KPRI Sejahtera Syariah muncul pada saat para anggota koperasi mulai menyadari pentingnya pengelolaan keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bersih dari unsur riba yang dinyatakan haram. KPRI Sejahtera

286

¹⁸Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h.

Syariah sebelumnya merupakan sebuah koperasi pegawai negeri seperti pada umumnya, namun pada tahun 2014 seiring dengan kesadaran para anggota akan pentingnya pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka berdasarkan keputusan rapat anggota tahunan, sejak tahun 2015 KPRI Sejahtera Kankemenag Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan transformasi sistem pengelolaannya menjadi lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

KPRI Syariah Sejahtera yang berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini tercatat dari Laporan Pertanggungjawaban Koperasi Tahun Buku 2016 memiliki jumlah anggota sebanyak 774 orang yang tersebar di 11 kecamatan, terdiri dari 41 satuan kerja mulai dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Kantor Urusan Agama, & Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Adapun jumlah Pendapatan Kotor tahun buku 2016 tercatat sebesar Rp. 2.086.776.024,00. Dari data yang tersaji, maka dapat disimpulkan potensi ekonomi yang terdapat pada koperasi ini terbilang cukup besar untuk prospek kemajuan ekonomi syariah di masa mendatang.

¹⁹Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi" (2015), (Jakarta:M.KUKM),h.6.

Berdasarkan Audit Kinerja Koperasi oleh Lembaga Independen yang dilaksanakan pada tahun 2014, dalam hal ini dilakukan oleh LBMA STIENAS Banjarmasin, sesuai surat perjanjian Kerjasama Nomor: 518/195/SPK/VII/22.1/Diskop, tanggal 22 Agustus 2014, KPRI Sejahtera dalam penetapan Peringkat Koperasi se Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 518/99/KEP/X/2014, tanggal 20 Oktober 2014 tentang penetapan peringkat Koperasi berkualitas sebanyak 13 Unit Koperasi dari total Keseluruhan 552 Unit Koperasi se Kalimantan Selatan, KPRI Sejahtera menduduki peringkat ke 5 dengan jumlah nilai 354. Namun hasil audit kinerja tersebut pada saat koperasi masih dalam sistem konvensional yang berbasis bunga.

Dalam mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan kegiatan usaha ekonomi anggotanya, maka KPRI Syariah Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Tengah memberikan produk-produk koperasi sebagai upaya untuk membantu penerapan prinsip ekonomi yang sesuai syariah agama Islam. Pada dasarnya tujuan utama dari gerakan ini adalah menyadarkan anggotanya terutama para pegawai tentang pentingnya menabung dan berusaha yang sesuai syariat dengan konsep "La Riba". Dalam penerapannya, setidaknya terdapat beberapa jenis produk simpan, pinjam, & pembiayaan yang ditawarkan oleh KPRI Sejahtera Syariah Kankemenag Hulu Sungai Tengah antara lain, dalam hal penghimpunan dana menggunakan akad Wadiah dan Deposito Mudharabah. Dalam hal Pembiayaan

menggunakan akad *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Kafalah*, *Ijarah*, *Rahn*, & *Qardhul Hasan*.

Artinya dalam proses transformasinya, koperasi ini harus berlandaskan akad-akad syariah dalam pelaksanaan kegiatan simpan pembiayaannya. Terutama dalam sistem *mudarabah* yang mereka jadikan sebagai salah satu produknya. Secara singkat, pengertian mudarabah adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan.²⁰ Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (funding) maupun penyaluran dana/pembiayaan (financing). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Dalam pengembangan produknya, dikenal istilah *shahib al-maal* dan *mudharib*. Pada sisi pengumpulan atau penghimpunan dana, akad mudarabah ini dapat dibedakan menjadi dua. Pertama adalah tabungan *mudarabah*, yaitu simpanan pihak ketiga di lembaga keuangan syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa hari sesuai perjanjian. Pihak lembaga keuangan (KPRI SS) bertindak sebagai mudharib dan dan anggota/deposan sebagai shahib al-maal. Kedua, deposito mudarabah, yaitu investasi melalui simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

²⁰Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syari'ah, h. 60.

Terkait dengan fungsi lembaga keuangan syariah tersebut yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota berdasarkan syariat Islam, secara umum segala hal yang berhubungan dengan penghimpunan dana tidaklah terlalu sering mengalami permasalahan jika dibandingkan dengan penyaluran dana. Pada penyaluran dana ini sering terjadi permasalahan pada tataran praktiknya. Oleh karena itu, terkait peristiwa hukum ini, penulis akan melakukan analisis normatif kepada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yaitu pada pasal 8 tentang Transformasi Koperasi dengan studi kasus pada Koperasi Sejahtera Syariah. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah sesuatu peristiwa tersebut sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²¹

Berdasarkan permasalahan tersebut, data yang penulis kumpulkan selama *pre-research*, dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam dan pembiayan pada KPRI Sejahtera Syariah Kankemenag Hulu Sungai Tengah masih terdapat halhal yang bertentangan dengan norma yang berlaku, misalnya pada Buku Laporan Pertanggungjawaban tahun buku 2016 tertulis bahwa: "*Izin operasional kegiatan usaha simpan pinjam ini dilakukan dengan menggunakan pola pelayanan umum*

²¹Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 36.

atau konvensional atau pola syariah"²², sedangkan dalam PERMEN KUKM bagian transformasi pada pasal 8 ayat 2-3 dinyatakan bahwa:

"Perubahan kegiatan usaha sebagaimana disebut pada ayat 1 dilakukan melalui perubahan anggaran dasar dengan mencantumkan bahwa usaha berdasarkan prinsip syariah adalah satu-satunya kegiatan usaha koperasi yang diajukan kepada Menteri"²³, dan ayat 3 yang berbunyi "KSP/USP Koperasi yang telah mengubah usahanya menjadi berdasarkan prinsip syariah tidak dapat dikonversi kembali menjadi KSP/USP Koperasi".

Artinya praktik koperasi konvensional tidak dibenarkan lagi untuk dilakukan dalam koperasi syariah tersebut. Adanya Dewan Pengawas Syariah seperti yang disyaratkan dalam PERMEN KUKM pasal 14 tentang Dewan Pengawas Syariah masih belum dipenuhi hingga tahun ke-3 berjalannya Koperasi Syariah ini. Sehingga fungsi kontrol, menilai, dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang diterbitkan oleh koperasi masih belum terjamin sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan *preresearch* yang penulis lakukan masih terdapat praktik-praktik koperasi konvensional yang mereka terapkan, misalnya ketika seorang anggota yang memerlukan pembiayaan senilai Rp.10.000.000.00, maka pengelola koperasi akan memberikan pembiayaan Rp.9.000.000.00 saja, namun anggota tetap akan

²²KPRI Sejahtera Syariah, "Laporan Pertanggungjawaban KPRI Sejahtera Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Buku 2016" (Barabai, 2016), h. 36.

-

²³Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, h. 15.

mengangsur sebanyak 10 bulan, dengan nilai angsuran setiap bulannya Rp.1.000.000.00. Artinya mereka memotong 10% terlebih dahulu di awal transaksi yang mereka nyatakan sebagai *ujrah*. Nilai 10% tersebut juga diberlakukan pada transaksi sejenis lainnya. Apabila akad yang mereka gunakan berdasarkan prinsip syariah Islam, tidak demikian halnya. Karena nilai nisbah bagi hasil bukan ditentukan dari prosentase besar modal, melainkan dari keuntungan yang diperoleh setelah modal diusahakan oleh pelaku usaha.

Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut apakah KPRI Sejahtera Syariah dalam transformasinya telah mempedomani substansi yang terkandung dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi terutama Pasal 8 tentang Transformasi. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian hukum dengan kajian utama yang akan dibahas dalam tesis ini adalah "Analisis Pasal 8 PERMEN KUKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015" (Studi Kasus Transformasi Koperasi Sejahtera).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana analisis normatif dalam Pasal 8 PERMEN KUKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang transformasi koperasi dari konvensional ke sistem syariah?
- 2. Bagaimana analisis Pasal 8 PERMEN KUKM Nomor 16/Per/M.KUKM/ IX/2015 berdasarkan tinjauan substansi hukum ekonomi syariah pada kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan oleh koperasi yang sesuai hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengkaji fakta yuridis dalam Pasal 8 PERMEN KUKM Nomor 16/ Per/M.KUKM/IX/2015 tentang transformasi koperasi dari konvensional ke sistem syariah
- Untuk mendeskripsikan konsep prinsip hukum ekonomi syariah dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan oleh koperasi yang sesuai dengan substansi Hukum Ekonomi Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Berpijak dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna yaitu :

1. Aspek disiplin keilmuan (teoritis)

Yaitu untuk memperdalam serta memperluas khazanah pengetahuan dan keilmuan yang beroreintasi pada pengembangan ilmu-ilmu Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Dan untuk menambah bahan kepustakaan bagi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin serta pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

2. Aspek Terapan (praktis)

Sebagai salah satu referensi di bidang karya ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dan pula sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak KPRI Sejahtera Syariah Kankemenag Hulu Sungai Tengah khususnya dalam pengambilan keputusan dan penerapan produk keuangan sebagai bentuk transformasinya.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul tesis ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul di atas:

1. Transformasi

Pengertian Transformasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi).²⁴ Maka transformasi dalam penelitian ini adalah sebuah proses perubahan bentuk, sifat, fungsi dan atau sistem koperasi yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari sistem konvensional kepada sistem syariah.

2. Koperasi

Koperasi menurut Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 1 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.²⁵

²⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1209.

²⁵Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi, h. 5.

3. Prinsip Syariah

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).²⁶

F. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, kajian penelitian yang mengangkat tema koperasi syariah ditinjau Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/ IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi ataupun persepsi lainnya. Sebagaimana data yang penulis kumpulkan, penelitian tersebut antara lain:

Penelitian dalam sebuah jurnal yang dilakukan oleh Triana Sofiani, Dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan dengan judul "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional". Dalam jurnalnya dikemukakan bahwa keberadaan koperasi syariah yang saat ini mengacu pada peraturan perundangan yang beragam, dan hanya pada tingkat Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri. Oleh karena itu, secara normatif menimbulkan masalah hukum, yaitu adanya ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) yang berkaitan dengan, bentuk hukum, proses

.

²⁶Ibid, .h. 6.

pendirian, pengesahan, pembinaan dan pengawasan koperasi syariah. Berbeda dengan Bank Syariah yang telah memiliki payung hukum berbentuk Undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menetapkan mengenai bentuk hukum, pendirian, kepemilikan, kegiatan, pembinaan dan pengawasan dan Undang undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur lebih luas tentang operasional perbankan syariah, menjadikan bank syariah lebih terjamin kepastian hukumnya dalam upaya penguatan lembaga perbankan nasional. Jika kasus pengaturan tentang Perbankan Syariah dijadikan sebagai acuan, sebagaimana lembaga Perbankan Syariah, maka akan terwujud kepastian hukum bagi lembaga koperasi syariah, sehingga mempercepat pertumbuhan koperasi syariah menuju pembangunan Koperasi Nasional yang berkeadilan sosial sebagaimana yang diamanahkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Penelitian dalam sebuah jurnal yang dilakukan oleh Fidiana, Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dengan judul "Tinjauan Kritis Kesyariahan Koperasi Syariah". Dalam jurnalnya dikemukakan bahwa koperasi syariah memiliki ceruk pasar yang spesifik yaitu pasar pelaku usaha mikro dengan orientasi emosional syariah. Dengan fitur spesifik ini, koperasi syariah selain dituntut profitable juga wajib memenuhi syariah compliance. Orientasi profit telah menjadi kesepakatan umum dalam dunia bisnis termasuk dilevel koperasi syariah. Bagaimana dengan syariah compliance? Studi

ini menelaah kesyariahan koperasi syariah dengan mengacu pada regulasi koperasi syariah yang tersedia. Studi ini menemukan beberapa ketidaksyariahan koperasi syariah dari sisi substansinya, walaupun secara *form* atau kemasan telah tampak syariah. Ketidaksyariahan tampak dari ruang lingkup simpan pinjam dan pembiayaan, kesiapan menanggung kerugian, serta substansi akad-akadnya.

Penelitian dalam sebuah tesis yang dilakukan oleh Muhammad Firliadi Noor Salim, NIM. 1302541184 dengan judul "Konstruksi Penguatan Legalitas Bait al-Māl wa at-Tamwīl', mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dalam penelitiannya telah menemukan bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro diharapakan mampu mengakomodir operasionalisasi BMT yang selama ini menggunakan peraturan perundang-undangan perkoperasian sebagai landasan hukumnya. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa BMT mendapatkan legitimasi hukum sebagai bagian dari LKM dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro. Tetapi ketentuan-ketentuan yang harus diikuti membatasi perkembangan BMT kedepannya. Pertama, permodalan yang mayoritas harus dimiliki oleh pemerintah sehingga membatasi masyarakat untuk ikut serta dalam mengisvestasikan hartanya untuk membantu sesama. Kedua, pembatasan cakupan wilayah dan mewajibkan BMT untuk bertransformasi menjadi bank sebagai konsekwensi apabila cakupan wilayah usahanya lebih luas. Ketiga, pengawasan yang *prudent* seperti pengawasan pada lembaga keuangan bank,

sementara SDM dalam BMT belum mampu untuk memenuhi tantangan tersebut. *Keempat,* permasalahan bentuk badan hukum yang masih belum sesuai dengan karakteristik BMT. Sedangkan peraturan perundang-udangan perkoperasian yang selama ini digunakan sebagai landasan hukum BMT belum juga mampu memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap operasionalisasinya.

Adapun kesamaan dari penelitian-penelitian sebelumnya hanyalah fokus kepada konstruksi norma, tinjauan kesyariahan, serta prinsip akad syariah yang digunakan pada praktik dan produk lembaga keuangan syariah saja. Dari penelitian-penelitian tersebut belum ada disinggung mengenai bagaimana Pasal 8 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/ Per/ M.KUKM/ IX/ 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi mempengaruhi terhadap transformasi sebuah koperasi konvensional menjadi koperasi dengan prinsip syariah terutama pada KPRI syariah Sejahtera Kankemenag Hulu Sungai Tengah.

G. Kajian Teori

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative study*), teori yang akan penulis gunakan ialah teori legislasi yang merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang proses penyusunan peraturan perundangundangan dari sisi landasan filosofis, sosiologi, dan yuridis pembentukan

peraturan perundang-undangan.²⁷ Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi:

- 1) kejelasan tujuan;
- 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- 4) dapat dilaksanakan;
- 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- 6) kejelasan rumusan; dan
- 7) keterbukaan.

Berawal dari hal ini, penulis akan melakukan pengamatan secara normatif. Bahan hukum yang peneliti kumpulkan akan penulis analisis secara deskriptif, selanjutnya dalam hal ini penulis akan mencoba bertolak dari bahan hukum tersebut, kemudian membandingkan dengan teori-teori terkait untuk menganalisis hukum yang berlaku, hingga didapat suatu hasil analisis yang komprehensif. Dari sisi substantif kesyariahannya, penulis akan menggunakan teori Hukum Ekonomi Syariah untuk melakukan tinjauan dari aspek kesyariahan transformasi koperasi tersebut.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

²⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 38.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁸ Yaitu untuk mendapatkan dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dengan mengkaji implementasi hukum terkait yang mendasari Pasal 8 PERMEN KUKM NOMOR 16/Per/M.KUKM/IX/2015, dengan pendekatan analisis kasus Transformasi Koperasi Sejahtera Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif tipe *Doctrinal Research* dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan pada studi kasus dengan penyajian bahan hukum secara deskriptif analitis. Penulis akan mendeskripsikan secara spesifik mengenai objek penelitian dan menganalisis rumusan masalah berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penulis baik melalui literatur, artikel, maupun jurnal-jurnal hukum. Kemudian penulis akan melakukan analisis untuk menjawab permasalahan.

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah

²⁸Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 13.

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁹

2. Bahan Hukum

Sumber yang utama dalam penelitian hukum normatif ini adalah data kepustakaan.³⁰ Bahan hukum dalam penelitian normatif yang akan dikaji dan dianalisis oleh peneliti terdiri dari:.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.³¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- 3) Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Usaha Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi.
- 4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- 5) Fatwa DSN-MUI

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yakni buku, jurnal, laporan koperasi, makalah, artikel dan teks tertulis yang bersifat ilmiah lainnya

³¹*Ibid* h 16

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 93.

³⁰HS and Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, h. 16.

yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dalam rangka memberikan bahan penunjang untuk menganalisis inti permasalahan.

Buku-buku terkait antara lain:

- 1) Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: UI-Press, 2011.
- 3) Muhammad Syarif Hidayatullah, *Perbankan Syariah Pengenalan*Fundamental dan Pengembangan Kontemporeer, Banjarbaru:

 Dreamedia, 2017.
- 4) Muhammad Ma'ruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- 5) Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- 6) Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, Bandung: Nuansa, 2010.
- 7) Ahmadi Hasan, Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Yogyakarta: LKiS Pers, 2017.
- 8) Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- 9) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- 10) Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Jakarta: PT Rineka Cipta,
 2013.
- 12) Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.

c. Bahan Tersier

Selain bahan hukum primer dan sekunder, ada pula bahan tersier yang digunakan. Bahan tersier disini adalah bahan non hukum, yakni bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.³²

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Survei kepustakaan, yaitu dengan melihat langsung ketersediaan bahanbahan yang diperlukan di perpustakaan berupa bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Inventarisasi, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini.

³²Dewata dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, h.43.

_

c. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah, dan mengkaji secara intensif bahan hukum yang telah terkumpul dengan cara mengambil sub bagian dari buku tersebut yang membahas masalah yang jadi objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dan dihimpun, kemudian bahan hukum tersebut diolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Editing, yaitu mengkaji dan meneliti kembali bahan hukum yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya, untuk kemudian diproses.
- b) Klasifikasi, yaitu mengelompokkan bahan hukum dengan menyesuaikannya.
- c) Deskripsi, yaitu menguraikan bahan hukum yang telah dikaji, diteliti, dan dijabarkan dalam suatu uraian yang sistematis.

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara dekriptif, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan penelitian ini, kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti.

Secara operasional, langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah:

- a) Mengumpulkan berbagai ketentuan-ketentuan hukum Islam baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, ataupun pendapat-pendapat ulama tentang prinsip hukum ekonomi syariah dalam Pasal 8 PERMEN KUKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015.
- b) Menyusun ketentuan-ketentuan tersebut secara sistematis sesuai dengan kerangka pembahasan yang telah ditetapkan.
- c) Mempelajari ketentuan tersebut dengan melakukan telaahan untuk menemukan bagaimana ketentuan tentang prinsip syariah dalam sistem koperasi.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebangai berikut:

Bab I. Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini penulis memberikan alasan mengenai kenapa penelitian ini perlu dilakukan yang penulis tuangkan dalam latar belakang masalah dengan gambaran permasalahan yang penulis uraikan dalam rumusan masalah, selain itu penulis juga menjelaskan tujuan dan signifikansi penelitian ini serta melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang penulis uraikan dalam tinjauan pustaka dan memaparkan mengenai metode yang penulis gunakan dalam

pengumpulan data serta penulisan tesis ini dalam metode penelitian yang mana keseluruhan sistematikanya penulis gambarkan secara singkat dalam sistematika pembahasan.

Bab II; landasan teori. Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang penulis teliti. Yaitu Teori Legislasi yang terdiri dari; *pertama*, Pengertian Teori Legislasi. *Kedua* Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Penyusunan Legislasi. *Ketiga*, Asas-asas Hukum dalam Penyusunan Legislasi. *Keempat*, Fungsi Legislasi. *Kelima*, Teori-teori yang menganalisis tentang Legislasi.

Teori Hukum Ekonomi Syariah; *pertama*, Konsep Perikatan dan Perjanjian dalam Islam. *Kedua*, Rukun dan Syarat Akad. *Ketiga*, Macam-Macam. Serta bagaimana konsep aplikasi akad syariah dalam literatur fikih pada sebuah entitas koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Bab III. Gambaran Umum dan Transformasi Koperasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan dengan Prinsip Syariah pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sejahtera Syariah. Bab ini memuat gambaran umum tentang sejarah dan perkembangan KPRI Sejahtera Syariah Kankemenag Hulu Sungai Tengah, tujuan, visi misi, struktur organisasi kepengurusan serta produk dan jasa yang ada pada koperasi tersebut. Kemudian pada bab ini juga penulis mendiskripsikan mengenai Transformasi Koperasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan dengan Prinsip Syariah yang terjadi pada Koperasi Sejahtera Syariah.

Bab IV. Analisis Hasil Penelitian. Pada bab ini penulis memberikan analisis terhadap hasil penelitian yang telah penulis deskripsikan pada bab sebelumnya dengan mengacu pada landasan teori untuk menemukan jawaban terhadap rumusan masalah yang penulis kemukakan.

Bab V. Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan mengenai hasil temuan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta memberikan saran-saran terhadap lembaga terkait serta masyarakat secara umum.